

**PENGARUH PAD DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SULAWESI UTARA**

*THE INFLUENCE OF LOCAL REVENUE (PAD) AND EQUALIZATION FUNDS TO THE FINANCIAL
PERFORMANCE OF REGENCIES/CITIES IN NORTH SULAWESI*

Oleh:

Budianto¹

Stanly W Alexander²

¹²³*Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia*

e-mail :

¹rbudianto323@yahoo.com

²stanly_w.alexander@yahoo.com

Abstrak: Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan adalah indikator Pendapatan Daerah yang menjadi patokan untuk mengukur tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin tinggi tingkat realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka semakin tinggi pula kemungkinan suatu daerah untuk dapat membiayai pembiayaan di daerahnya. Sebaliknya, semakin tinggi realisasi Dana Perimbangan suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat kemungkinan daerah tersebut untuk bergantung kepada pemerintah pusat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan melihat pengaruh ketiga variabel tersebut secara simultan dan parsial. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah baik secara simultan maupun parsial. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah yang berarti kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang mengakibatkan kenaikan Dana Perimbangan menurunkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Kinerja Keuangan

Abstract: Local Revenue (PAD) and equalization funds are the indicators of the local income which become the standards to measure the level of autonomy of one specific region. The higher the realization of local revenue (PAD), the higher then the probability of the region to fund its own finances. On the other hand, the higher the realization of the equalization funds, the higher then the probability of one region to depend more to the central government. Which means, both of these funds, the local revenue (PAD) and the equalization funds, have strong linkage one another. The purpose of this research is to know the influence the local revenue (PAD) and the equalization funds to the financial performance of regencies/cities in North Sulawesi. Data analysis method that applied here is the multiple linier regression analysis which will measure the influence of that three variables whether simultaneously or partially. The results of this research show that the local revenue and (PAD) the equalization funds significantly influenced the financial performance of the local government whether simultaneously or partially. The local revenue (PAD) influenced positively to the government's financial performance while the equalization funds influence negatively by lowering the financial performance of the local government.

Keywords: Local Revenue (PAD), Equalization Funds, Financial Performance

PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai dasar penyelenggaraan otonomi daerah. Misi utama kedua undang-undang tersebut adalah desentralisasi. Desentralisasi tidak hanya berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah yang lebih rendah, tetapi juga pelimpahan beberapa wewenang dari pemerintah ke pihak swasta dalam bentuk privatisasi (Mardiasmo, 2013).

Penyelenggaraan desentralisasi terkait dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, salah satunya adalah pembentukan daerah otonom dan penyerahan kekuasaan secara hukum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengurus pemerintahannya masing-masing. Selaras dengan tujuan otonomi dan *outcome*, penyusunan APBD bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran daerah yaitu menuntun kemandirian suatu daerah sehingga upaya harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengoptimalkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber dana bagi daerah dalam rangka membiayai aktifitas operasional pemerintah daerah melalui pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak dan retribusi daerah, dan sumber dana daerah melalui dana perimbangan yaitu dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan pendapatan transfer.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang bersumber dari kegiatan ekonomi itu sendiri. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu pilar kemandirian suatu daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Karena itu, kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Di samping itu semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, maka akan semakin kecil pula ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat. Hal ini karena PAD dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak dan inisiatif pemerintah daerah demi kelancaran penyelenggaraan urusan daerahnya (Bastian, 2012).

Selain Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan juga merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap struktur APBD. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi tersebut. Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah telah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan atas keadilan dan kepatuhan (Bastian, 2012). Apabila pengelolaan daerah dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, maka tentunya akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah itu sendiri.

Berdasarkan temuan bukti-bukti audit dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II BPK-RI, masih terlihat bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah masih buruk dan dapat dinilai belum baik, untuk itu diperlukan sebuah penelitian tentang **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara”**. Salah satu instrumen untuk menilai kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerah adalah dengan melakukan rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan disahkan.

Halim (2013) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, salah satunya dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah. Rasio ini menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, yang diukur dengan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman. Sehingga dapat diketahui tingkat kemampuan daerah dalam mencapai target pendapatan daerahnya.

Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara.

TINJAUAN PUSTAKA

Otonomi Daerah

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 menjelaskan definisi otonomi daerah, yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ada beberapa asas penting dalam undang-undang otonomi daerah yang perlu dipahami, antara lain:

1. Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
3. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
4. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta pemerataan antardaerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, serta kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tanjung (2012: 89) berpendapat bahwa anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk suatu periode. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Anggaran merupakan artikulasi dari hasil perumusan dan strategi dan perencanaan strategik yang dibuat.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal 15 ayat 3 berbunyi APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi distribusi dan stabilisasi. APBD menggambarkan segala bentuk kegiatan pemerintah daerah dalam mencari sumber-sumber penerimaan dan kemudian bagaimana dana-dana tersebut digunakan untuk mencapai tujuan pemerintah dalam kurun waktu satu tahun.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2013: 96). Berdasarkan pasal 79 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, menyatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sesuatu yang diperoleh pemerintah daerah yang dapat diukur dengan uang karena kewenangan (otoritas) yang diberikan oleh masyarakat berupa hasil pajak daerah dan retribusi daerah, hasil perusahaan milik

daerah dan pengelolaan kekayaan daerah serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Komponen PAD seperti retribusi daerah dan pajak secara langsung maupun tidak langsung akan membebani rakyat, sehingga komponen tersebut harus mendapatkan perhatian khusus.

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas yang menjadi hak daerah dan diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Untuk mendapatkan pengertian yang lebih jelas mengenai pendapatan, telah dikemukakan beberapa definisi mengenai pendapatan daerah. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) No. 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran (LRA) mendefinisikan bahwa pendapatan sebagai semua penerimaan rekening Kas Umum Negara dan Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.

Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik (Djaenuri, 2012).

Pada Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah, disebutkan bahwa dana perimbangan terdiri atas:

1. Dana Bagi Hasil
2. Dana Alokasi Umum
3. Dana Alokasi Khusus

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Wibowo (2011: 229) menjelaskan bahwa pengukuran terhadap kinerja perlu dilakukan untuk mengetahui apakah selama pelaksanaan kinerja terdapat deviasi dari rencana yang telah ditentukan, atau apakah kinerja dapat dilakukan sesuai jadwal yang ditentukan, atau apakah hasil kinerja telah sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang sekarang berubah menjadi Permendagri nomor 21 tahun 2011 tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), bahwa tolak ukur kinerja merupakan komponen lainnya yang harus dikembangkan untuk dasar pengukuran kinerja keuangan dalam sistem anggaran kinerja.

Rumusan Hipotesis

- (H1): Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan
(H2): Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan
(H3): Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan.

METODE PENELITIAN

Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian regresi, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik yang berguna untuk mengetahui apakah data yang digunakan telah memenuhi ketentuan dalam model regresi.

Uji Regresi Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah analisis untuk mengukur besarnya pengaruh antara dua variabel atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen dan memprediksi variabel dependen dengan menggunakan variabel independen (Priyatno, 2012:127). Dalam penelitian ini, variabel independen yang digunakan peneliti adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan sedangkan variabel dependen adalah kinerja keuangan pemerintah.

Uji Hipotesis

Ghozali (2011:97) menyatakan bahwa ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari *goodness of fit*-nya. Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F dan nilai statistik t. Perhitungan statistik disebutkan signifikan secara statistik apabila nilai statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana H_0 ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H_0 diterima.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Provinsi Sulawesi Utara memiliki 15 kabupaten/kota dengan total luas wilayah 15.364,08 km² dan jumlah penduduk pada 2010 sebanyak 2.270.596 jiwa. Adapun ke-15 kabupaten/kota tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kabupaten Bolaang Mongondow , dengan ibukota Lolak
2. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dengan ibukota Boroko
3. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dengan ibukota Molibagu
4. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dengan ibukota Tutuyan
5. Kabupaten Minahasa, dengan ibukota Tondano
6. Kabupaten Minahasa Selatan, dengan ibukota Amurang
7. Kabupaten Minahasa Utara, dengan ibukota Airmadidi
8. Kabupaten Minahasa Tenggara, dengan ibukota Ratahan
9. Kabupaten Sangihe, dengan ibukota Tahuna
10. Kabupaten Talaud, dengan ibukota Melonguane
11. Kabupaten Sitaro, dengan ibukota Ondong Siau
12. Kota Manado, dengan ibukota Manado
13. Kota Bitung, dengan ibukota Bitung
14. Kota Tomohon, dengan ibukota Tomohon
15. Kota Kotamobagu, dengan ibukota Kotamobagu

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	15	8.90E9	2.14E11	3.9694E10	5.23241E10
DP	15	3.72E11	1.04E12	5.6228E11	1.81557E11
KK	15	2.25	20.52	5.9500	5.23372
Valid N (listwise)	15				

Sumber : Data sekunder diolah, 2016

Berdasarkan tabel di atas, variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai minimum Rp8,904,724,002.00 yang terdapat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Nilai maksimum yaitu Rp213,968,357,033.67 yang terdapat Kota Manado. Pada variabel Dana Perimbangan (DP) memiliki nilai minimum sebesar Rp371,595,664,131.00 yang terdapat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Nilai maksimumnya yaitu Rp1,042,730,391,056.33 yang diterdapat di Kota Manado. Variabel kinerja keuangan minimum yaitu 2.25% pada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan nilai maksimum yaitu 20,52% yang terdapat di Kota Manado.

Berdasarkan data di atas, bisa dipastikan bahwa Kota Manado adalah daerah yang paling mandiri dibandingkan dengan 14 kabupaten/kota lainnya yang ada di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2013-2015. Hal ini dibuktikan dengan Jumlah rata-rata penerimaan daerah khususnya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kota Manado adalah kota memiliki nilai PAD yang paling besar. Begitupun sebaliknya, kota Manado juga menjadi kota yang paling mandiri.

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Hipotesis pertama menunjukkan bahwa secara simultan seluruh variabel independen PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Kinerja Keuangan. Dengan demikian model regresi ini dapat menjelaskan PAD dan Dana Perimbangan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Utara periode 2013-2015. Hasil ini memberikan indikasi kuat bahwa penelitian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan akan sangat berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan.

2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hipotesis kedua menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Artinya, semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD), semakin baik kinerja keuangan daerah kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah. Dengan pemahaman bahwa kinerja keuangan menunjukkan kemampuan kemandirian keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya dan semakin bertambahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) tiap tahunnya di Provinsi Sulawesi Utara.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diartikan sebagai pendapatan yang bersumber dari pungutan-pungutan yang dilaksanakan oleh daerah berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku yang dapat dikenakan kepada setiap orang atau badan usaha baik milik pemerintah maupun swasta karena perolehan jasa yang diberikan oleh pemerintah tersebut. Oleh sebab itu daerah dapat melaksanakan pungutan dalam bentuk penerimaan pajak, retribusi, dan penerimaan lainnya yang sah yang diatur dalam undang-undang. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan mengakibatkan peningkatan kinerja keuangan pemerintah. Hal ini dapat terjadi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara untuk menekankan hasil PAD yang berasal dari berbagai sumber yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam bentuk penerimaan pajak, retribusi, dan penerimaan lainnya yang sah yang diatur dalam undang-undang.

3. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hipotesis ketiga menunjukkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan pemerintah kabupaten/kota. Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak serta DAU dan DAK merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk membiayai kelebihan belanja daerah. Apabila realisasi belanja daerah lebih tinggi dari pada pendapatan daerah maka akan terjadi defisit. Oleh karena itu untuk menutup kekurangan belanja daerah maka pemerintah pusat akan mentransfer dana dalam bentuk Dana Perimbangan kepada Pemerintah Daerah. Semakin besar transfer Dana Perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat maka akan semakin kuat pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat guna memenuhi kebutuhan daerahnya. Sehingga akan membuat kinerja keuangan pemerintah semakin menurun.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Utara, dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPKBMD) Provinsi Sulawesi Utara, dan hasil penghitungan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Rasio Kemandirian, masih terlihat bahwa Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Utara belum mandiri. Hal tersebut dibuktikan oleh rata-rata Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara berada pada angka 0%-25% yang berarti Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terealisasi dibandingkan dengan Dana Perimbangan yang ditransfer oleh Pemerintah Pusat.
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2013-2015.
3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2013-2015.
4. Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2013-2015.

Saran

Mengingat dalam beberapa aspek penelitian ini masih memiliki kelamahan, maka saran yang didapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Utara
Penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum maksimal. Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Dengan melakukan intensifikasi berarti daerah setidaknya melakukan langkah intensifikasi terhadap komponen penerimaan daerah. Optimalisasi tersebut dapat dilakukan dengan melakukan pembenahan pada sistem manajemen pengelolaan pajak daerah yang ada melalui perencanaan dan pengembangan serta membaharui peraturan-peraturan yang ada terkait pajak daerah. Usaha peningkatan penerimaan daerah melalui ekstensifikasi perlu diupayakan dengan menciptakan sumber penerimaan baru dengan melibatkan dinas-dinas terkait yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan daerah yang berbanding lurus dengan pelayanan kepada masyarakat. Semakin besar pendapatan maka akan semakin besar pula peluang untuk memberikan pelayanan dan fasilitas kepada masyarakat dalam berbagai bentuk.
2. Peneliti selanjutnya
Melihat variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan 2 variabel independen, maka diharapkan dalam penelitian selanjutnya untuk menambah variabel lainnya. Dalam mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dapat menggunakan pengukuran lain seperti Rasio Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Tingkat Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, dan Rasio Indeks Kemampuan Rutin. Penelitian ini hanya menggunakan sampel pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara, maka saran untuk penelitian berikutnya tidak hanya meneliti kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara saja namun dapat meneliti atau menambah kabupaten/kota yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hafiz Tanjung. 2012. *Akuntansi Pemerintahan Daerah*. ALFABETA. Bandung.
- Bastian, I. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Djaenuri, Aries. 2012. *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19 (edisi kelima)*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Mardiasmo. 2013. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.

Priyatno, D. 2012. *Cara Kilat Belajar Analisis Data Dengan SPSS 20*. Yogyakarta: Andi Offset.

Undang-undang Republik Indonesia No. 33 Th. 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. 2004. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. 2004. Jakarta.

Wibowo. 2011. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

